



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2019/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.;

Nama lengkap : **ASMALUDIN MANUAMA alias MIRAJI MANUAMA;**
Tempat Lahir : Warganusa
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Nusei Kelurahan Nusei Kecamatan Babo ,
Kabupaten Teluk Bintuni

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2019/Reskrim, tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Hakim sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 31/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN.Mnk tanggal 1 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMALUDIN MANUAMA alias MIRAJI MANUAMA bersalah **melakukan tindak pidana penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMALUDIN MANUAMA alias MIRAJI MANUAMA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar terdakwa ASMALUDIN MANUAMA alias MIRAJI MANUAMA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ASMALUDIN MANUAMA** alias **MIRAJI MANUAMA** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di atas perahu jolor yang sedang berlabuh di perairan Sungai Mumusi Kampung Amutu Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Melakukan Penganiayaan** terhadap 4 (empat) orang yaitu Saksi Korban **ILHAM M YUSUF**, saksi korban **SARMAN**, saksi korban **JULIO GOSAL** dan saksi korban **TIGER** dengan cara sebagai berikut:;

Berawal pada saat terdakwa dan beberapa rekannya karena tidak dapat meneruskan pelayaran mereka menuju Bintuni akibat ombak dengan menggunakan long boat kembali ke Kampung Amutu Distrik Babo dan pada saat tiba di perairan sungan Mumusi terdakwa diberitahu oleh rekan terdakwa kalau sedang ada 2 (dua) buah perahu jolor (perahu nelayan penangkap kepiting) sedang berlabuh saling bergandengan mencari kepiting kemudian terdakwa dan rekannya merapatkan longboat mereka ke perahu-perahu jolor tersebut setelah itu terdakwa langsung naik ke atas perahu jolor pertama sambil marah-marah langsung memukul saksi korban JULIO GOSAL berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan yang dikepal ke arah tubuh saksi korban sebagaimana terdapat dalam Visum Et Repertum terhadap diri saksi korban An.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIO GOSAL Nomor 440/003/PKM-BB/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABANG SAID PUARA sebagai Perawat Puskesmas Babo pada tanggal 19 Januari 2019, selanjutnya terdakwa menuju perahu lojor milik saksi korban ILHAM YUSUF dan langsung memukul saksi korban kearah bagian wajah secara berulang-ulang kali sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sejumlah luka-luka pada bagian wajah saksi korban sebagaimana Visum et Repertum terhadap diri saksi korban ILHAM YUSUF Nomor : 440/001/PKM-BB/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABANG SAID PUARA sebagai Perawat Puskesmas Babo pada tanggal 19 Januari 2019, setelah itu terdakwa melakukan lagi pemukulan kepada saksi korban TIGER dan saksi korban SARMAN dengan menggunakan tangan yang dikepal ke arah tubuh saksi korban TIGER dan saksi korban SARMAN sehingga mengakibatkan kedua saksi korban tersebut mengalami luka-luka sebagaimana terdapat dalam masing-masing Visum et Repertum Nomor : 440/002/PKM-BB/II/2019 dan Visum et Repertum Nomor : 440/004/PKM-BB/II/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABANG SAID PUARA sebagai Perawat Puskesmas Babo pada tanggal 19 Januari 2019;

Perbuatan terdakwa ASMALUDIN MANUAMA Alias MIRAJI MANUAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SARMAN**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi berada di atas perahu jolor di sungai Mumusi Kampung Amutu Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni bersama teman saksi atas nama ILHAM yang tenreng dengan perahu jolor milik TIGER dan JULIO GOSAL, saat itu kami sedang hanyut ikut arus sambil masak nasi karena mau berlabuh dan bermalam di muara kali Mumusi;
 - Bahwa pada saat itu terjadi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, ILHAM, JULIO dan TIGER;
 - Bahwa Terdakwa memukul ILHAM dengan tangan dikepal dan mengenai wajah tepatnya dibagian pipi sebelah kiri, dagu sebelah kiri serta bagian lainnya karena Terdakwa banyak kali melakukan pemukulan terhadap ILHAM;
 - Bahwa Saksi mengalami pemukulan sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri, TIGER mengalami pemukulan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali yang mengenai bagian bawah mata kiri sedangkan JULIO mengalami peristiwa pemukulan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian wajah namun ditangkis-tangkis oleh JULIO dengan menggunakan tangan kanan dikepal;

Terhadap keterangan Saksi 1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **JULIO GOSAL**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi dan ILHAM M YUSUF pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di atas perahu Jolor yang sedang berlabuh di perairan sungai Mumusi Kampung Amutu Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan ILHAM M YUSUF adalah Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ILHAM M YUSUF dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian mulut serta dahi dari ILHAM M YUSUF;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang digenggam kemudian di ayunkan kearah wajah dan bagian kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, bagian pipi kiri dan bagian belakang telinga kiri Saksi mengalami bengkak;

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **ILHAM M YUSUF**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit di atas perahu Jolor di Sungai Mumusi Kampung Amutu Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan juga beberapa orang rekan Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan yang dikepal sehingga mengakibatkan bengkak pada bagian wajah dan luka robek dibagian dalam mulut serta salah satu gigi bagian rahang belakang bawah sebelah kiri patah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi karena Terdakwa telah menuduh Saksi dan rekan Saksi telah melakukan pencurian kepiting di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap JULIO GOSAL dan SARMAN;
- Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit di atas perahu Jolor di Sungai Mumusi Kampung Amutu Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada ILHAM M YUSUF dan beberapa teman/rekan dari ILHAM M YUSUF;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada ILHAM M YUSUF dan beberapa orang rekannya karena telah mengambil kepiting di lokasi kejadian, sedangkan daerah tersebut merupakan tempat mencari kepiting bagi masyarakat adat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada ILHAM M YUSUF dan rekan-rekannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal kemudian Terdakwa ayunkan dengan menggunakan tenaga ke arah wajah dan tubuh dari ILHAM M YUSUF;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada ILHAM M YUSUF kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) kali ke arah wajah dan tubuh;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut ILHAM M YUSUF dan beberapa rekannya mengalami luka dan lebam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan hasil visum et repertum Nomor: 440/004/PKM-BB/I/2019 tertanggal 19 Januari 2019 atas nama SARMAN dengan Kesimpulan "*telah diperiksa seorang laki-laki berumur 25 tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya nyeri tekan dan bengkak pada daerah sebelah kanan belakang, sifat bengkak dan memar sesuai dengan kekerasan benda tumpul*", hasil visum et repertum Nomor: 440/002/PKM-BB/I/2019 tertanggal 19 Januari 2019 atas nama TIGER dengan Kesimpulan "*telah diperiksa seorang laki-laki berumur 32 tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya memar di daerah kelopak mata*"

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian bawah disertai nyeri dan bengkak, sifat bengkak dan memar sesuai dengan kekerasan benda tumpul”, hasil visum et repertum Nomor: 440/003/PKM-BB/II/2019 tertanggal 19 Januari 2019 atas nama JULIO GOSAL dengan Kesimpulan “telah diperiksa seorang laki-laki berumur 29 tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya nyeri tekan dan bengkak pada daerah sebelah kiri belakang, sifat bengkak dan memar sesuai dengan kekerasan benda tumpul” dan hasil visum et repertum Nomor: 440/001/PKM-BB/II/2019 tertanggal 19 Januari 2019 atas nama ILHAM YUSUF dengan Kesimpulan “telah diperiksa seorang laki-laki berumur 42 tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya memar di daerah dahi sebelah kanan, gigi 38 avulsi disertai pembengkakan serta nyeri dan bengkak pada daerah pipi dan leher, sifat bengkak dan memar sesuai dengan kekerasan benda tumpul”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di sungai Mumusi Kampung Amutu Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di atas perahu Jolor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SARMAN, TIGER, JULIO GOSAL dan ILHAM M YUSUF, yang saat itu sedang mencari kepiting;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SARMAN, TIGER, JULIO GOSAL dan ILHAM M YUSUF, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal dan diarahkan dengan menggunakan tenaga ke arah wajah dan tubuh para korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, mengakibatkan bengkak, nyeri, memar dan luka pada diri para korban sesuai dengan hasil visum et repertum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada SARMAN, TIGER, JULIO GOSAL dan ILHAM M YUSUF, karena telah mencari kepiting di daerah yang biasanya menjadi tempat mata pencaharian masyarakat adat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ASMALUDIN MANUAMA alias MIRAJI MANUAMA**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan "penganiayaan" terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di sungai Mumusi Kampung Amutu Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya di atas perahu Jolor, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SARMAN, TIGER, JULIO GOSAL dan ILHAM M YUSUF, yang saat itu sedang mencari kepiting;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SARMAN, TIGER, JULIO GOSAL dan ILHAM M YUSUF dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dikepal lalu diarahkan pada wajah dan tubuh dari para korban dengan menggunakan tenaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan bengkak, nyeri, memar dan luka pada diri para korban sesuai dengan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa dengan mengayunkan tangan Terdakwa sambil dikepal dan **diarahkan** pada bagian wajah serta tubuh dari SARMAN, TIGER, JULIO GOSAL dan ILHAM M YUSUF, sehingga mengakibatkan adanya luka, memar dan bengkak serta rasa sakit, merupakan suatu perbuatan yang mempunyai opzet atau suatu tujuan untuk adanya suatu akibat tertentu yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan dalam pengertian "penganiayaan" sebagaimana disebutkan diatas dan dengan itu pula, maka unsur ke- 2 yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMALUDIN MANUAMA alias MIRAJI MANUAMA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, 2 Mei 2019, oleh kami **SONNY AB LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARIM L SIANTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh SAMUEL H BERHITU, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bintunii dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY AB LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARIM L SIANTAR, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)